

Aset Sekolah di Banten Masih Perlu Dibenahi



(Sumber: <https://www.radarbanten.co.id/>)

Persoalan aset¹ daerah saat ini masih menjadi suatu pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, termasuk masalah aset sekolah. Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa mengatakan, saat ini masih banyak terdapat sekolah yang memiliki masalah tentang asetnya. Katanya, terdapat beberapa aset sekolah baik SMA dan SMK negeri yang hingga kini tak jelas status kepemilikannya.

“Banyak sekolah yang belum jelas status kepemilikannya. Sehingga menghambat pembangunan. Untuk itu kita dorong BPKAD (Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, red) untuk menyelesaikan persoalan aset sekolah,” kata Yeremia, Jumat 19 Juli 2024. Yeremia mengatakan, pengelolaan aset ini tentu harus terus dibenahi. Ia tidak ingin jika suatu saat akan timbul masalah yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) para guru dan siswa.

Selain aset, kata Yeremia, PR selanjutnya ialah tentang Sumber Daya Manusia (SDM) pengajar, yang mana kini banyak guru di Banten yang masuk usia pensiun. Pihaknya juga mendesak Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten untuk segera membuka rekrutmen guru. “Guru yang sudah masuk usia pensiun semakin banyak. Sehingga tenaga pendidik kita (jam mengajarnya) sudah overload (melebihi batas, red). Dan ini juga berakibat pada pengurangan rombel (rombongan belajar),” ucapnya.

Meski begitu, politisi PDIP itu juga tak memungkiri jika pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu solusi. Namun, kebutuhannya belum sesuai. “Pasing grade mereka belum banyak yang memuaskan. Jadi ini sebuah problem sendiri. Di samping itu bagaimana rekrutmen guru diberikan ruang dan jangan dibatasi,” ujarnya.

¹ Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Pasal 1 Angka 18 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah).

Yeremia juga menilai, unit sekolah baru (USB) yang baru-baru ini dibangun juga harus dibarengi dengan pemenuhan sumberdaya manusia (SDM).“Sekarang saja di sekolah-sekolah mengutangi rombel karena kurang guru. Ditambah satu guru jam mengajarnya bisa sampai 40 jam. Dan ini harus kita dorong agar Pemprov menyelesaikan masalah tenaga pendidik,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti tidak menampik jika terdapat beberapa masalah terhadap pengelolaan aset milik sekolah di Banten. Katanya, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna menangani persoalan aset itu. “Masalahnya ada distatus hak kepemilikan,” pungkasnya.

Sumber Berita

<https://radarbanten.co.id/>, Aset Sekolah di Banten Masih Perlu Dibenahi, 21 Juli 2024.

Catatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, yaitu pada:

- Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
- Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD meliputi:
 - a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. Aset Lancar berupa persediaan;
 - b. Aset Tetap, meliputi:
 1. tanah;
 2. peralatan dan mesin;
 3. gedung dan bangunan;

4. jalan, irigasi, dan jaringan;
 5. Aset Tetap lainnya; dan
 6. konstruksi dalam pengerjaan.
- c. Aset Lainnya, meliputi:
1. kemitraan dengan pihak ketiga;
 2. Aset tidak berwujud; dan
 3. Aset lain-lain.
- Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa Pembukuan BMD terdiri dari:
- a. perolehan/penerimaan;
 - b. penggunaan;
 - c. penerimaan internal Pengguna Barang;
 - d. pengeluaran internal Pengguna Barang;
 - e. pemanfaatan;
 - f. reklasifikasi;
 - g. koreksi;
 - h. penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat;
 - i. penyusutan atau amortisasi;
 - j. persediaan;
 - k. pemeliharaan;
 - l. KIR;
 - m. pengamanan;
 - n. penghapusan; dan
 - o. KIBAR.
- Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa Pembukuan BMD atas penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n dilakukan apabila telah ditetapkan keputusan penghapusan BMD oleh pejabat yang berwenang.
- Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa Pembukuan BMD atas penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disebabkan oleh:
- a. penyerahan atau Pengalihan status penggunaan BMD;
 - b. pemindahtanganan BMD;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya;
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemusnahan; atau
 - f. sebab lain.